



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 02 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas dinas dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Daerah

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Organisasi Dinas Daerah.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

- (1) UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas lapangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang tugas operasionalnya di lapangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 8

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kesejahteraan Sosial;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- g. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- k. Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Dinas Tenaga Kerja;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 9

Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya;
- f. Bidang Pembinaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - b. Seksi Sekolah Dasar.
 - c. Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
- (3) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
 - c. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

- (4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Seksi Seni dan Budaya.
- (5) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Pengawasan Pendidikan Dasar;
 - c. Seksi Pengawasan Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h, adalah :
 - a. UPTD Pendidikan Kecamatan
 - b. UPTD Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - d. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - e. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 11

Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelayanan Medik;
- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Farmasi dan Promosi Kesehatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Dasar;
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Medik Khusus.
- (3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Usia Lanjut;
 - c. Seksi Gizi.
- (4) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air.

- (5) Bidang Farmasi dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Farmasi, Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Seksi Narkoba dan Zat Adiktif.
 - c. Seksi Promosi Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Usaha Kesehatan Bersumber Dana Masyarakat;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h, adalah :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. UPTD Gudang Farmasi;
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan.

Bagian Ketiga Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Swadaya Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Sosial;
- f. Bidang Bantuan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Bina Swadaya Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - c. Seksi Swadaya Sosial.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Kenakalan Remaja dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Tuna Susila;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh/ Miskin.
- (4) Bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan dan Bina Panti Asuhan;
 - b. Seksi Perlindungan Adat/ Budaya Masyarakat;
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.

- (5) Bidang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Sumbangan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - c. Seksi Palang Merah Indonesia (PMI) dan Organisasi Sosial.
- (6) Kelompok Jabatan fungsional;
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf h, adalah UPTD Rehabilitasi Sosial.

Bagian Keempat Dinas Perhubungan

Pasal 15

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perhubungan Darat;
- d. Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat dan Terminal;
 - c. Seksi Parkir.
- (3) Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g, adalah :
 - a. UPTD Terminal;
 - b. UPTD Pelabuhan;
 - c. UPTD Bandara;
 - d. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 17

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Obyek Wisata;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 18

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 - b. Seksi Pentas Seni dan Budaya;
 - c. Seksi Pemasaran Kesenian.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Tempat Rekreasi dan Hiburan;
 - b. Seksi Rumah Makan, Penginapan dan Hotel;
 - c. Seksi Lingkungan dan Pertizinan.
- (4) Bidang Pengembangan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Industri Wisata;
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kebudayaan;
 - b. Seksi Cagar Budaya;
 - c. Seksi Kepurbakalaan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h, adalah :
 - a. UPTD Museum;
 - b. UPTD Wisata Slopeng;
 - a. UPTD Wisata Lembang.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian dan Operasional;
- d. Bidang Pembangunan;
- e. Bidang Pemeliharaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD.

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Laboratorium;
 - b. Seksi Survey;
 - c. Seksi Legger Jalan dan Jembatan.
- (3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - c. Seksi Peningkatan Jalan.
- (4) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan Kota.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g, adalah :
 - a. UPTD Alat Berat ;
 - b. UPTD Aspal Maxing Plant (AMP);
 - c. UPTD Bina Marga Kecamatan.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan;
- f. Bidang Sarana, Prasarana dan Perizinan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pendayagunaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendayagunaan dan Pengelolaan Air Irigasi Permukaan;
 - b. Seksi Pendayagunaan dan Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Air dan Air Tanah;
 - b. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sungai dan Banjir.
- (4) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Partisipatif.
- (5) Bidang Sarana, Prasarana dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perizinan dan Retribusi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf h, adalah UPTD Irigasi.

Bagian Kedelapan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan;
- d. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan;
- e. Bidang Perumahan;
- f. Bidang Perizinan dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Survey;
 - c. Seksi Bina Lingkungan.

- (3) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Gedung Negara;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Fasilitas Umum;
 - c. Seksi Pemeliharaan Gedung Negara dan Sarana Fasilitas Umum.
- (4) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Tata Perumahan;
 - c. Seksi Pengawasan Perumahan.
- (5) Bidang Perijinan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan dan Retribusi;
 - b. Seksi Pengendalian Bangunan;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf h, adalah UPTD Cipta Karya Kecamatan.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pasal 25

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia;
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi;
- e. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- f. Bidang Bina Pengusaha Kecil dan Menengah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;
 - c. Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (4) Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Bina Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
 - b. Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam;
 - c. Seksi Pengawasan Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

- (5) Bidang Bina Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Bina Pengusaha Kecil;
 - b. Seksi Bina Pengusaha Menengah;
 - c. Seksi Bina Aneka Jasa.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal**

Pasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Perindustrian;
- d. Bidang Bina Perdagangan;
- e. Bidang Koordinasi Penanaman Modal;
- f. Bidang Pemberdayaan Industri;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Perindustrian;
 - b. Seksi Informasi Kerjasama Industri;
 - c. Seksi Bina Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Agroindustri.
- (3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Perdagangan;
 - b. Seksi Informasi Kerjasama Perdagangan;
 - c. Seksi Bina Pedagang Kaki Lima dan Agrobisnis.
- (4) Bidang Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Kemitraan Usaha Industri dan Perdagangan;
 - c. Seksi Perizinan dan Retribusi.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Keterampilan ;
 - b. Seksi Bantuan Usaha Industri dan Perdagangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan
dan Catatan Sipil

Pasal 29

Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Keluarga Berencana;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Kependudukan;
- f. Bidang Catatan Sipil;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Seksi Jaminan, Pelayanan dan Peranggulangan Masalah Keluarga Berencana.
- (3) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Seksi Institusi dan Peran Serta;
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (4) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan Kependudukan;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Kependudukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Bidang Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Administrasi Catatan Sipil;
 - b. Seksi Akte Catatan Sipil;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf h, adalah UPTD Keluarga Berencana Kecamatan.

**Bagian Kedua Belas
Dinas Tenaga Kerja**

Pasal 31

Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Perlindungan dan Hubungan Industrial;
- e. Bidang Pembinaan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Bina Instruktur dan Lembaga Latihan;
 - b. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Perizinan;
 - c. Seksi Penanganan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Perlindungan dan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Bidang Pembinaan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Perluasan Kerja;
 - c. Seksi Transmigrasi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga Belas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Usaha Perikanan;
- d. Bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Bidang Eksplorasi dan Teknologi Kelautan;
- f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 34

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Eksplorasi dan Teknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Kaji Terap dan Pengembangan Eksplorasi Laut;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pengendalian Pendayagunaan Sumber Daya Laut;
 - c. Seksi Kerjasama, Pengembangan Teknologi Kelautan.
- (5) Bidang Pengawasan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Usaha Perikanan;
 - b. Seksi Perlindungan Jasa Kelautan;
 - c. Seksi Perizinan dan Retribusi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf h, adalah :
 - a. UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan;
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Bagian Keempat Belas Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 35

Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Bidang Agribisnis;
- f. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - c. Seksi Produksi Hortikultura.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Pengembangan Lumbung Pangan.
- (4) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Permodalan;
 - b. Seksi Usaha Agribisnis;
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Promosi Agribisnis.
- (5) Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan Petani;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf h, adalah UPTD Pertanian Kecamatan.

Bagian Kelima Belas Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 37

Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kehutanan;
- d. Bidang Perkebunan;
- e. Bidang Penyuluhan dan Agribisnis;
- f. Bidang Perizinan dan Pengawasan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Pasal 38

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Hutan Rakyat;
 - b. Seksi Aneka Kehutanan;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
- (3) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan dan Pembenihan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (4) Bidang Penyuluhan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
 - c. Seksi Pengembangan Agribisnis.
- (5) Bidang Pertanian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h, adalah UPTD Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan.

Bagian Keenambelas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Dinas Daerah, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 03 Januari 2006


BUPATI SUMENEP
[Handwritten Signature]


KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 16 Januari 2006


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**
[Handwritten Signature]


H. FEN A. EFFENDY SAID, SE, MSI, MM,
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**




BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



 **BUPATI SUMENEP**

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**




BURATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN**



 **BUPATI SUMENEP**



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**



BUPATI SUMENEP
[Signature]
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**




BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL**




BUPATI SUMENEP
[Signature]

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL**




BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



BUPATI SUMENEP
[Signature]
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**



BUPATI SUMENEP
[Signature]

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM